

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/241/2015

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundangtentang undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



- 2 -

- 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN.

KESATU

: Susunan keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; - 3 -

- melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri

Kesehatan.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas

Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran

belanja Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/241/2015
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Penasehat : Menteri Kesehatan

Pengarah : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan

Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian

Kesehatan

Wakil Ketua: Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal, Kementerian

Kesehatan

Sekretaris I : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sekretaris II: Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian

Kesehatan

Anggota : 1. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional

2. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat

Kabinet

3. Asisten Deputi Urusan Jaminan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

- 5 -

- 5. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
- 6. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- 7. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan
- 8. Direktur Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
- 9. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
- 10. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan
- 11. Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan
- 12. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
- 13. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 15. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
- 16. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 17. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- 18. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 19. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 20. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 21. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan

- 6 -

- 22. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 23. Direktur Bina Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 24. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
- 25. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
- 26. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 27. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 28. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 29. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretariat : 1. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 2. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK